



**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 3**

**SERI : C**

**NOMOR : 1**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
(BAGIAN HUKUM)**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI C NOMOR 1**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dagang masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 tentang Retribusi Pertokoan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 34 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 11  
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  
PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai  
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah  
Kabupaten Manggarai Tahun 2002 Nomor 11 Seri C Nomor 3) diubah  
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Obyek Retribusi Pertokoan yaitu Stan 2 (dua) lantai, Stan 1 (satu) lantai, Swalayan, Rumah Makan dan Gedung Shopping Center.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Dalam menetapkan besarnya tarif Retribusi harus mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut :
  - b. biaya investasi;
  - c. biaya penyusutan;
  - d. biaya perawatan;
  - e. biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
3. Ketentuan Pasal 8 (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Besarnya tarif
I.	Rumah Toko (RUKO) :	
	2. Stan 2 (dua) lantai	Rp. 380.000,- / M2 / tahun
	3. Stan 1 (satu) lantai	Rp. 190.000,- / M2 / tahun
	4. Swalayan	Rp. 190.000,- / M2 / tahun
	5. Rumah Makan	Rp. 165.000,- / M2 / tahun
II.	Gedung Shopping Centre	Rp. 190.000,- / M2 / tahun
	1. Stan Pertokoan	
	2. Aula Cipta Ria untuk kegiatan :	
	a. Rapat/Pesta/ Pertunjukan	Rp. 2.000.000,- / hari
	b. Olah Raga	Rp. 10.000 / jam

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 29 Juni 2005

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI,



Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal, 30 Juni 2005

PLT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 3 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERTOKOAN

II. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manggarai, maka sangat dibutuhkan dana yang memadai sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Di satu sisi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi di sisi lain Pemerintah harus mampu melihat potensi yang ada di masyarakat sehingga setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tidak menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu diharapkan setiap kebijakan Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha dagang masyarakat.

#### I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Huruf 1: Gedung Shopping Center meliputi Stan Pertokoan dan Aula Cipta Ria.

Huruf 2: Jelas

Huruf 3: Jelas

Pasal II : Jelas